

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Kurang Mampu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan

Muhammad Aidul Sahrozi Harahap,¹⁾ Dedy Suhendra²⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

1903120165@um-tapsel.ac.id
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Memperoleh bantuan hukum adalah hak setiap warga negara. Hal itu tentu berarti tidak ada perbedaan antara warga negara yang mampu dan yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapat bantuan hukum. Saat seorang warga negara dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan terjerat suatu persoalan hukum, maka ia akan menunjuk seorang advokat atau lebih untuk membela kepentingannya dihadapan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pemberian bantuan bagi tahanan kurang mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan diawali dengan proses penyuluhan hukum ketika para tahanan baru menjalani program di masa pengenalan lingkungan. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum seperti banyak dari tahanan yang tidak ingin menggunakan jasa bantuan hukum dikarenakan rasa kurang percaya mereka terhap program bantuan hukum dan menganggap bahwa hukum itu milik kalangan elit di mana mereka berpendapat jika mereka melakukan banding atau pembelaan mengakibatkan bertambahnya vonis yang akan mereka dapatkan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Bantuan, Tahanan Kurang Mampu

Abstract

Obtaining legal aid is the right of every citizen. This means that there is no distinction between those with and without financial means when it comes to legal aid. When a citizen with sufficient economic means finds himself entangled in a legal matter, he or she will appoint one or more advocates to defend their interests before the law. The type of research used in this study is sociological juridical. The results show that the implementation of legal aid for underprivileged prisoners at the Panyabungan Class IIB Penitentiary begins with legal counseling when new prisoners enter the program during the introduction period. Obstacles encountered in the implementation of legal aid include many prisoners' reluctance to use legal aid services due to their lack of trust in the legal aid program and the perception that the law belongs to the elite. They believe that filing an appeal or defense will result in a longer sentence.

Keywords: Implementation, Assistance, Underprivileged Prisoners

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan dihadapanhukum, dan penegakan hukum dengan tata

cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.¹ Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.²

Di samping itu hukum memberikan pula perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut. Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri dalam pemberian interpretasi atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara atau yang disebut hak dan kewajiban

warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila.

Kejahatan ialah bagian dari gejala dalam sosial dan dihadapi oleh khalayak umum di seluruh negara, sehingga jika dikiaskan, tindak ini merupakan cikal bakal penyakit. Oleh sebab itu, kejahatan dikenal dengan "penyakit sosial". Oleh karena itu, pergeseran kejahatan di dalam masyarakat berkembang dari segi kualitas dan kuantitas dari masa ke masa, dan dapat bersifat kontinu dalam perkembangan sejarah manusia.

Saat proses persidangan, khususnya dalam hal tersangka maupun terdakwa, banyak hal yang tidak bisa terkuak karena tersangka kurang memberikan dukungan penuh kepada petugas penegak hukum. Untuk itu, dalam menunjukkan rasa kesal, tersangka bisa saja menerima perlakuan yang tidak pantas dari petugas, terlebih jika berasal dari ekonomi bawah.

Ada dua jenis masyarakat yang di khususkan untuk mendapatkan bantuan hukum, pertama masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Dalam menggunakan pemilihan “masyarakat” miskin ini hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas dari pada ekonomi, seperti ketidakmampuan ini diakibatkan karena konflik komunal, atau benturan social yang melibatkan subjek hukum warga secara kolektif. Pada pemilihan “masyarakat tidak mampu” ketika memerlukan bantuan hukum tetapi tidak terpenuhinya kualifikasi ekonomi tetap bisa mendapatkan bantuan hukum biaya atau tidak. Bahwa paradigma bantuan hukum ini bisa dikatakan di dalam pelaksanaannya bukan hanya di amplifikasi pada ranah teknis administrative, atau seperti mengeluarkan biaya atau tidak.³

Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara pro bono. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender. Penyediaan bantuan hukum pro bono bagi warga miskin oleh negara sebenarnya telah mempunyai akar sejarah yang panjang. Pemberian bantuan hukum berdasarkan nilai kemanusiaan tersebut kemudian mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan profesi hukum sehingga motivasi pemberian bantuan hukum berubah menjadi kedermawanan profesi, yang pada gilirannya menjadi tanggung jawab profesi (*profesional responsibility*).⁴

Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan

¹ Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI & PSHK, 2009), hal. 34

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, (Jakarta: YLBHI, 2013), hal. 92

⁴ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 1

papun.⁵ Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan lain-lain. Untuk bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak dilakukannya pemeriksaan di tingkat penyidikan.⁶

Menurut Darmawan Prist bahwa “bantuan hukum merupakan suatu bentuk pemberian bantuan hukum, agar dalam fungsinya bisa menyelesaikan permasalahan perkara.”⁷ Frans Hendra Winarta menyebutkan bahwa: “Bantuan hukum adalah jasa yang di berikan dan juga di khususkan terhadap masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pembelaan secara Cuma-cuma, yang di berikan baik diluar atau didalam pengadilan umum, yang di berikan seorang yang sudah mengerti mengenai asas-asas, kaidah hukum, pembelaan hukum, dan juga hak asasi manusia.” Praktek pemberian bantuan hukum yang berkembang dewasa ini tidak bisa dilepaskan perkembangan bantuan hukum dari waktu ke waktu.

Bahwa program bantuan hukum kepada si miskin telah di mulai sejak zaman Romawi. Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Patronus didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat. Pemberian bantuan hukum pada tiap zaman erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik, dan falsafah yang berlaku. Pada zaman Abad Pertengahan masalah bantuan hukum mendapat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin dan bersamaan dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan.⁸

Arti dan tujuan bantuan hukum adalah syarat yang essensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik; dan bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa peri kemanusiaan. Alasan lain adalah:

- a. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional;
- b. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin;
- c. Untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat;
- d. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan;
- e. Untuk memperkuat profesi hukum.⁹

Tujuan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH lebih luas dan jelas, disamping memberikan pelayanan bantuan-hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, LBH berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran mengenai hak-hak sebagai subyek hukum, turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang, dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam rangka pembangunan nasional

Bantuan hukum bertujuan untuk:

Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

⁵ Siti Aminah, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2006), hal. 34

⁶ Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2006), hal. 51

⁷ Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, (Jakarta, Djambatan, 2002), hal. 102

⁸ Alghiffari Aqsa, dkk, *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran Tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural)*. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015), hal. 4

⁹ *Ibid.*, hal. 5

- a. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan
- c. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan.¹⁰

Adapun syarat dan ketentuan dalam pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 14 yakni:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.¹¹

Didalam undang-undang ini yang mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yaitu Pasal 54, 56 ayat (1), dan 56 ayat (2). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Adapun penjelasan dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”; Pasal 56 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; Pasal 56 ayat (2) “setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan dengan Cuma-Cuma”.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur dan menjelaskan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat khususnya Masyarakat yang kurang mampu untuk membayar jasa Advokat. Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Adapun pengaturan mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma diatur didalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Yang isinya adalah sebagai berikut : Pasal 22 ayat (1) “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 22 ayat (2) “ketentuan mengenai prasaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sebagai mana yang telah dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah” Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang-undang ini mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah Pasal 37 sampai Pasal 39. Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma . Adapun penjelasan dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 37 “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”.. Pasal 38 “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat”. Pasal 39 “Dalam memberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pengganti undang – undang yang lama yaitu undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Tentu isi undang-

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹¹ *Ibid*

undang yang baru mengenai kekuasaan kehakiman ini terlihat lebih rinci mengenai aturan Bantuan Hukum. Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara cuma- cuma. Adapun Pasal-Pasal yang mengatur mengenai Bantuan Hukum yaitu, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut : Pasal 56 ayat (1) "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum". Pasal 56 ayat (2) "Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu". Pasal 57 ayat (1) "Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum". Pasal 57 ayat (2) "Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mendefinisikan "Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara."¹² Tahanan berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.¹³

Hak Masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum sistem hukum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi Advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁴ Adapun hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, mendapatkan hukuman pidana serta dipenjarakan. Narapidana secara umum adalah mereka yang kurang mendapatkan perhatian. Perhatian dalam pembinaan yang diberikan akan membawa perubahan dalam diri mereka sehingga mereka dapat merealisasi perubahan diri sendiri.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni: mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib; mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya; mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7(tujuh)

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

jamdalam sehari; mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan; memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas; menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni; melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib; menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas; menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima danseluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana; dan menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.¹⁵

Dalam Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan."¹⁶

Dalam Pasal 3 Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki fungsi, yaitu:

- 1) melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- 2) memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- 4) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- 5) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.¹⁷

Lembaga pemasyarakatan sendiri terdapat tiga (3) kelas, yang masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari masing-masing lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 4 Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di bagi 3 kelas.

Pada proses pemedanaan, lembaga pemasyaraktan mendapatkan tugas besar di pengadilan setelah menjalani Persidangan. Penjeraan yang merupakan tujuan utama pemedanaan yang membuat pelaku merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sasaran yang hendak dicapai menjadi suatu perlindungan, baik kepada masyarakat yang merasa dirugikan ataupun pelaku sebagai pihak yang merugikan. Perlindungan hukum menjadi dasar agar dalam menjalani masa hukumannya sipelaku mendapatkan jaminan hukum dan perlakuan baik di lembaga pemasyarakatan.¹⁸

METODE

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian. Yuridis itu sendiri adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga sosiologis yaitu berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bagi Tahanan Kurang Mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan

Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, merupakan strategi untuk

¹⁵ B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009). hal.90

¹⁶ Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 405

¹⁷ Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

¹⁸ Dwidja Priyatni, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 79

memberikan pelayanan hukum (*legal services*) bagi kepentingan publik. Namun permasalahan yang muncul adalah wacana atas pemikiran siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pemenuhannya. Wacana *probono*, sering diartikan sebagai budi baik para pekerja hukum khususnya kalangan Advokat. Pandangan ini seolah melepaskan tanggung jawab negara untuk memberikan pemenuhannya.

Landasan hukum pemberian bantuan hukum juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan terkait bantuan hukum diatur secara khusus pada bab XI (sebelas) pasal 56 dan 57. Adapun bunyi ketentuan pada pasal 56.

Realisasi konsep bantuan hukum di Indonesia telah mengalami pelembagaan melalui berbagai regulasi yang berlaku. Aturan perundang-undangan tersebut mempengaruhi jalur penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan pembebanan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap subjek yang berbeda pula. Hintar mengemukakan yang dapat memberikan bantuan hukum seperti “Advokat, Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Kemanusiaan.”

Pihak yang terlibat dalam bantuan hukum antara lain, Advokat, Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Kemanusiaan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHKDKI) dalam hal ini merupakan contoh dari yayasan kemanusiaan yang menaungi serta memberi bantuan hukum. Adapun yang diberikan oleh yayasan kemanusiaan berupa penyuluhan mental dan kepribadian.

Dasarnya, pemberi bantuan hukum wajib profesional, namun dengan hambatan akan sangat susah untuk diatasi, sehingga saran dan bimbingan dari para ahli hukum sangat diperlukan. Selain itu, praktik pemberian bantuan hukum oleh fakultas hukum mencakup aspek pendidikan dalam kerangka clinical teaching seperti kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa hukum dan fakultas hukum dalam praktik hukum, memberikan bantuan hukum seperti petuah hukum untuk tahanan.

Proses penyelenggaraan bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa miskin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya POSBANKUM Pemasyarakatan dibawah pengawasan BPHN serta Kantor Wilayah Hukum.

Proses bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan memang saat ini belum maksimal atau belum banyak dilakukan dari pada seorang advokat, banyaknya masyarakat yang terjerat masalah hukum menjadi tantangan tersendiri serta kesadaran diri dari seorang advokat untuk dapat berperan aktif membantu permasalahan masyarakat terkait masalah hukum dan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mungkin dapat membayar advokat apabila masyarakat tersebut tidak melakukan permohonan bantuan hukum kepada advokat untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis.

Dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh advokat memang sangat jarang dilakukan, hal ini merupakan tanggung beban dan tantangan bagi advokat serta supremasi hukum yang lain. Menurut analisis penulis berdasarkan undang-undang yang mewajibkan seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat memang belum banyak diterapkan oleh advokat, hal ini perlu adanya pertaruran lain yang mengatur secara tegas dan harus bersifat memaksa kepada setiap advokat supaya dapat menjalankan mandat undang-undang tersebut, semenjak disahkannya undang-undang bantuan hukum memang menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat supaya dapat mendapatkan keadilan dengan lebih terjangkau dan mudah, namun lagi-lagi implementasi serta pelaksanaannya masih belum optimal.

Seorang advokat memang menyadari bahwa memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum dan berperan menegakkan keadilan bagi semua masyarakat yang membutuhkan, namun memang tidak bisa dihindari bahwa setiap advokat memang masih memandang bahwa dalam proses pemberian jasa hukumnya harus memperoleh materi atau honorarium dan sampai saat ini para advokat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan belum banyak berperan dalam proses pemberian bantuan hukum secara

individu sebagai seorang advokat.

Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bagi Tahanan Kurang Mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan

Hambatan dalam pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan antara lain adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan pusat untuk membantu memperlancar proses kegiatan pemberian bantuan hukum seperti penasihat hukum dan penyuluhan adalah tempat khusus berupa sebuah ruangan untuk bertemu nya tersangka dan terdakwa dengan penasihat hukum untuk konsultasi, dan sebuah aula sebagai tempat bagi petugas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum.

Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, termasuk APH, membuat bantuan hukum menjadi barang mewah yang tidak bisa dicapai dan dipertanyakan efektivitasnya oleh masyarakat miskin. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi infrastruktur bantuan hukum. Mengetahui dan memahami hukum hanya meningkatkan kemampuan anda untuk mengikuti hukum.

Sosialisasi mengenai bantuan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pembentukan kesadaran tahanan atas hukum dengan tujuan menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang-perorangannya, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara.

Terkait ketakutan para tahanan atas biaya bantuan hukum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan, dalam memberikan nasihat, menekankan kepada tersangka bahwa haknya dijamin oleh Undang-Undang dan tidak dikenakan pajak atas penggunaan haknya. Oleh karena itu, bantuan hukum gratis bukanlah satu-satunya cara. Masih ada subsistem hukum lain yang mempengaruhi dan menentukan struktur hukum, seperti lembaga pemerintah dan aparat birokrasi penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat, yang merupakan sarana lain yang juga harus diwujudkan untuk mewujudkan keadilan. realitas. Tentu saja, struktur dan budaya hukum yang berpihak pada pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat bukanlah struktur hukum dan budaya keluarga dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang secara efektif menghalangi masyarakat untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, bersama dengan akses terhadap bantuan hukum, selain substansi hukum yang menjamin hak atas bantuan hukum, struktur hukum dan budaya hukum harus dimajukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak atas keadilan bagi masyarakat. Disinilah bantuan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang anda miliki di awal upaya hukum.

Tersangka banyak yang mengabaikan bantuan hukum dan merasa tidak bantuan hukum yang oleh penasihat hukum karena mereka diduga termasuk dalam kategori pelanggar berulang atau residivis, yaitu mereka telah melakukan kejahatan dan telah ditahan, sehingga tidak perlu untuk melakukan prosedur seperti itu. Lebih lanjut, terdakwa juga berpendapat bahwa segala bentuk pembelaan yang dilakukan terhadapnya tidak akan pernah mengubah keadaan. Sebagian besar yang diwawancarai diduga melakukan tindak pidana karena tertangkap tangan. Selain itu, penyidikan dilakukan dalam bentuk wawancara dengan Bambang Setiawan, selaku Kepala Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan.

Tidak adanya koordinasi antara penegak hukum yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di satu pihak dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di lain pihak, menyebabkan dari sisi penegak hukum kurangnya keterbukaan dan transparansi terkait hak-hak terdakwa atau pelaku tindak pidana, sehingga menghambat proses bankum terutama saat pemeriksaan di kepolisian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan bagi tahanan kurang mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan diawali dengan proses penyuluhan hukum ketika para tahanan baru menjalani program di masa pengenalan lingkungan atau disebut mapenaling petugas subseksi bantuan hukum memberikan penyuluhan hukum berupa hak-hak dari tahanan kemudian menjelaskan program bantuan hukum dan menjelaskan alur pengajuan bantuan hukum berupa tahanan yang ingin menggunakan jasa bantuan hukum wajib mengajukan permohonan bantuan hukum kepada petugas pelayanan bantuan hukum kemudian persyaratan pengajuan pemberi bantuan hukum diterima dan Lembaga Bantuan Hukum bersedia memberikan bantuan hukum dimana sebelumnya tahanan harus mengajukan surat keterangan tidak mampu yang sudah disetujui kemudian setelah semua syarat lengkap pemberi bantuan hukum yakni Lembaga Bantuan Hukum atau yayasan sosial memberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum ataupun konsultasi hukum hingga masalah hukumnya selesai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tepat.

Hambatan pelaksanaan pemberian bantuan bagi tahanan kurang mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan masih ditemukan beberapa hambatan dalam pemberian bantuan hukum sehingga menyebabkan kurang optimalnya program bantuan hukum tersebut. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum seperti banyak dari tahanan yang tidak ingin menggunakan jasa bantuan hukum dikarenakan rasa kurang percaya mereka terhadap program bantuan hukum dan menganggap bahwa hukum itu milik kalangan elit di mana mereka berpendapat jika mereka melakukan banding atau pembelaan mengakibatkan bertambahnya vonis yang akan mereka dapatkan, kemudian masalah yang cukup kompleks terdapat mengenai sosialisasi mengenai bantuan hukum di mana masih banyak dari tahanan yang tidak mengetahui apa itu bantuan hukum dan apa saja hak-hak yang mereka peroleh sehingga banyak dari mereka yang seakan pasrah akan vonis yang mereka dapatkan dikarenakan ketidaktahuan mereka akan program bantuan hukum dan tidak ada keinginan dari para tahanan untuk mencari tahu mengenai program tersebut sehingga yang terjadi banyak dari tahanan yang tidak mengerti program bantuan hukum.

Saran

Penulis menyarankan agar petugas ikut serta dalam memberikan pemahaman kepada tahanan mengenai hak-hak yang mereka dapatkan terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga menjelaskan alur dan proses pengajuan bantuan hukum dan juga memberikan sosialisasi mengenai hak mereka yang sama sekali tidak dikenakan biaya melalui penyuluhan hukum yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan. Di mana selama ini pelaksanaan sosialisasi mengenai bantuan hukum hanya ketika para tahanan ini berada di masa pengenalan lingkungan atau mapenaling.

Seksi pelayanan tahanan melalui subseksi bantuan hukum bisa lebih memberikan perhatian mengenai bantuan hukum terutama sosialisasi kepada para tahanan yang dilaksanakan tidak hanya di mapenaling namun harus dilakukan secara rutin agar para tahanan dapat mengetahui hak-hak narapidana terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi para tahanan kurang mampu sehingga para tahanan dapat memahami tujuan dari program bantuan hukum tersebut dan pemerintah pun juga harus mendukung program tersebut dengan memberikan sosialisasi di luar mengenai bantuan hukum agar para tersangka ataupun terdakwa sudah mengetahui apa itu bantuan hukum sebelum mereka memasuki Lapas ataupun Rutan perlu ada edukasi dari pemerintah tentang program bantuan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, Siti, 2006, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI
Aqsa, Alghiffari, dkk, 2015, *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran Tentang Konflik*

- dan Konsep Bantuan Hukum Struktural*). (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Riset II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrani, Julius, 2013, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, Jakarta: YLBHI
- Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, T. Mulya, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES
- M., Marwan, dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Panjaitan, Daniel, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI
- Primts, Darman, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta, Djambatan
- Priyatni, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Reksodiputro, B. Mardjono, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- S., Nasution, 2008, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Saebani, Beni Ahmad, 2012, *Pengantar Antropologi*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Sugiyono, 2010, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zen, A. Patra M. dan Daniel Hutagalung, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
- Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara